

**STUDI ANALISIS ATAS PERMENKUMHAM NO 10 TAHUN 2013 MENGENAI
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)**

**Lambang Aji Pradana
Suharto
Dr. Karim, S. H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pada undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam sistem online. Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari menjadi gugur, karena persyaratan essensinya tidak terpenuhi yaitu pembayaran PNBP, sehingga harus mendaftar kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online adalah tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Jaminan Yang Tidak Didaftarkan, Akibat Hukum Pendaftaran, Sistem Online.

Pendahuluan

Semakin meningkatnya perkembangan ekonomi saat ini membuat masyarakat (perseorangan) maupun yang telah berbadan hukum berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya dan tidak sedikit pula yang baru akan memulai usahanya tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dana ataupun modal, seringkali mereka memperolehnya melalui kredit yaitu dari Bank maupun lembaga perkreditan lain. Pemberi kredit ini tentu saja memiliki resiko yaitu yang paling mungkin terjadi adalah terjadinya tunggakan pembayaran oleh debitur yang meminjam, sehingga Bank maupun lembaga lain yang memberikan kredit pasti mengajukan jaminan lain diluar perjanjian kredit atau pinjam meminjam sebagai jaminan *acessoir*.

Lembaga jaminan diperlukan terkait dengan adanya jaminan di dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia didalam Pasal 1 angka 1 memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi Jaminan Fidusia). Kepercayaan disini diartikan bahwa benda yang dijaminakan tetap berada didalam kekuasaan pemilik, yaitu pihak debitur. Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H, timbulnya lembaga fidusia dikarenakan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai masih mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat¹. Fidusia sebagai jaminan

kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu dengan menggunakan Jaminan Fidusia dapat mempermudah kreditur karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak masyarakat berpindah benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijaminakan².

Jaminan fidusia, selain diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170, TLN.4005. Peraturan ini muncul karena fidusia lahir dari yurisprudence dan tidak ada kewajiban pendaftaran sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Adanya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum Jaminan Fidusia. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana keadilan (justiabelen) dapat mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa Hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang³. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut pembebanannya dibuat dengan akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pelaksanaannya Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur: Yogyakarta, 1977, hlm. 15.

² *Ibid.*, hal. 75.

³ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, hal. 72

¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan*

Pendaftaran Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi Penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Pendaftaran tersebut dimaksudkan supaya kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda difidusiakan.

Kreditur dalam melakukan proses kredit atau pinjaman meminjam, tentu saja ingin segera mendapatkan perlindungan tersebut dengan mendapatkan atau memegang sertifikat Jaminan fidusia atas objek yang dijamin yang namun pada prakteknya, proses pendaftaran tersebut memakan waktu yang lama sehingga menyulitkan debitur apabila debitur ingin menarik objek yang dijamin dengan fidusia tersebut. Permasalahan akan lamanya proses pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut selain meresahkan kreditur, juga meresahkan Notaris karena harus menunggu lama sampai proses pendaftaran selesai. Hal tersebut juga banyak dirasakan oleh kreditur dan Notaris yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya mengingat perkembangan ekonomi di kota tersebut semakin meningkat. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) pada tanggal 5 Maret 2013 lalu berdasarkan keluhan tersebut telah meluncurkan sistem Fidusia *Online*. Sistem pendaftaran secara *online* ini diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka meningkatkan pelayanan Kementrian sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, sistem fidusia online juga segera diluncurkan mengingat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan untuk melakukan pembiayaan konsumen, untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia bagi

Perusahaan Pembiayaan yang mewajibkan untuk melakukan pembiayaan konsumen, untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan pendaftaran fidusia semakin meningkat secara signifikan.

Dibalik kemudahan, kecepatan proses dan kepraktisan system pendaftaran fidusia secara *online* ini, terdapat juga beberapa kelemahan yang dikeluhkan oleh Notaris, dalam versi 1.0 yaitu :

1. Tidak tersedia uraian nilai objek Jaminan Fidusia khusus. Dalam “form” hanya ada kata-kata “sebagaimana tertuang dalam isi akta Notaris”. Hal ini tidak mengakomodasi seandainya ada pengikat Jaminan Fidusia dengan nilai objek jaminan yang lebih kecil ketimbang nilai penjamin. Hal itu mungkin terjadi apabila menyangkut fasilitas kredit modal kerja atau fasilitas *chanelling* untuk *end user finance* yang pengikatnya secara per *batch* dan tidak akan muncul dalam sertifikat Jaminan Fidusia dalam kondisi seperti itu Notaris perlu menyiapkan catatan khusus terkait sistem pengikat Jaminan Fidusia;
2. Informasi *database* tentang objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan tak dapat diakses melalui sistem ini karena sebagaimana akta, semua dibuat oleh Notaris. Belum ada sebagaimana akta, semua dibuat oleh Notaris. Belum ada keterangan nama debitur, hanya pihak pemberi fidusia dan belu, tentu ia menjadi debitur. Dalam konterks ini, Notaris harus berhati-hati karena terkait dengan input nilai yang tertuang apakah milik pemberi fidusia atau debitur
3. Terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) secara *revolving*, pengisian dasar perjanjian pokok baru dapat mengakomodasi setelah ada

addendum perjanjian berkali-kali itu sebabnya, penerima Notaris terhadap fidusia *onlone* perlu keberhati-hatian mengingat menuntut tanggung jawan lebih besar. Selain itu, perlu mempersiapkan ruang *input* dan tempat penyimpanan dokumen pendukung, semisal dokumen *invoice* mesin, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan sebagainya

Fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, didalam sistem fidusia *online* saat pertama kali diluncurkan belum memenuhi asas spesialisitas yang lengkap dan baru memfasilitasi objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah Bagaimana akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online dan tatacara pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri No 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia tidak didaftarkan secara online?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimana akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online dan tatacara pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri No 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia tidak didaftarkan secara online?

Hukum jaminan di Indonesia ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional

mempunyai peran yang besar terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang dan bagaimana hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online dan tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri No 10 Tahun 2013 ditetapkan dan akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia tidak didaftarkan secara online?.

Berbagai lembaga keuangan sangat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberi pinjaman uang baik dalam bentuk kredit maupun gadai yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Jaminan ada 2 (dua) yaitu :

- a. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
- b. Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹⁸ Berdasarkan pada pengertian jaminan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan

perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditornya. Dengan demikian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajibannya bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai sesuatu perjanjian aksesori, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi

Jaminan Fidusia mengatur tentang (kewajiban) pendaftaran jaminan fidusia yaitu pada Pasal 11 UU Jaminan Fidusia:

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud Dalam ayat (1) tetap berlaku

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya dan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia

secara elektronik (online system), Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Jaminan yang memiliki hak mendahului artinya kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (preference) terhadap kreditor lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia Pasal 27 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Untuk melancarkan proses pendaftaran jaminan fidusia secara system online maka dibuat pengaturan tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu pada Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyatakan bahwa:

1. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diajukan kepada Menteri.
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia

b. Pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan

c. Penghapusan Jaminan Fidusia

Pasal 3 mengatur tentang cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik, yaitu:

Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi aplikasi

Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Identitas Pemohon;
2. Identitas pemberi fidusia;
3. Identitas penerima fidusia;
4. Akta Jaminan Fidusia
5. Perjanjian pokok;
6. Nilai pinjaman; dan
7. Nilai benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia

Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.

Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

8. Nomor pendaftaran;
9. Tanggal pengisian aplikasi
10. Nama Pemohon;
11. Nama Kantor Pendaftaran

Fidusia;

12. Jenis permohonan; dan

13. Biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.

Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon mencetak sertipikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

UU Jaminan Fidusia juga mengatur tata cara bagaimana eksekusi atas benda

yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji :

1. Eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau title eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat piha untuk melaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia
3. Eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh parapihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar didaerah yang bersangkutan.

Berbagai lembaga keuangan sangat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberi pinjaman uang baik dalam bentuk kredit maupun gadai yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Jaminan ada 2 (dua) yaitu :

- a. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditor dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

b. Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian, baik yang khusus ditunjukkan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹⁸ Berdasarkan pada pengertian jaminan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditor bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini penelitian terkait-pokok permasalahan pertama dan kedua maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri No 10 Tahun 2013 ditetapkan menjadi gugur. Gugurnya pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, yaitu tidak melakukan pembayaran PNBK, sehingga pemohon harus mendaftarkan kembali dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia online.
2. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online adalah tidak mempunyai status sebagai kreditor yang didahulukan (preference) terhadap kreditor konkuren. Akibat lain dari jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam system online yaitu:

- a) Tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
- b) Tidak memenuhi asas publisitas.
- c) Pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1983, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bahsan, M, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djumhana, Muhamad, 1996, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emma, R. A. Nurita, 2012, Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- Ghofur, Abdul Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum & Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M & Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, A dan Senjun Manullang, 1987, Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia, Indhill Co, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Mariotedja, 2013, “Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum”
- Marotedja.blogspot.com (diakses pada hari rabu taggal 19 November 2014)

Salim, H. HS, 2014, Perkembangan
Hukum Jaminan Di Indonesia, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta